



SALINAN

BUPATI TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT  
BANK TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Tegal, sangat strategis dalam rangka menunjang kehidupan masyarakat yang adil, aman, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan sinergi dengan semua pihak terutama untuk mendorong perkembangan usaha mikro kecil dan menengah dengan memberikan kemudahan dan perluasan akses bagi pelaku usaha dan masyarakat umum, perlu didukung dengan perekonomian yang tangguh melalui peran perbankan yang lebih optimal melalui revitalisasi dan perbaikan tata kelola perbankan dengan menggantikan Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 314 huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Tegal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL  
dan  
BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK TEGAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Bank Perekonomian Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
7. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Tegal yang selanjutnya disebut PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah atau Perusahaan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tegal.

8. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
9. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT BPR BANK TEGAL (Perseroda).
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
11. Dewan Komisaris adalah organ PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT BPR BANK TEGAL (Perseroda).
12. Direksi adalah organ PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT BPR BANK TEGAL (Perseroda), serta mewakili PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah atau Anggaran Dasar.
13. Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada PT BPR BANK TEGAL (Perseroda).
14. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada BUMD dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
15. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah kewajiban dan/atau komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, lingkungan.

## Pasal 2

PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

## Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini:

- a. memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyesuaian nomenklatur dari Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong menjadi PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mengoptimalkan peran dan fungsi PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) dalam menggerakkan perekonomian Daerah maupun memberi kontribusi bagi penerimaan Daerah.

#### Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini:

- a. mengoptimalkan kinerja PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik;
- b. meningkatkan ketahanan dan daya saing PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) melalui penguatan permodalan, peningkatan kualitas pelayanan serta perluasan wilayah jaringan kantor dan kegiatan usaha;
- c. mewujudkan pemerataan pelayanan di bidang perbankan untuk peningkatan usaha dan taraf hidup rakyat khususnya pengusaha mikro, kecil dan menengah;
- d. turut membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Daerah di segala bidang; dan
- e. memperoleh laba yang optimal guna meningkatkan pendapatan asli Daerah.

#### BAB II

##### NAMA, BENTUK BADAN HUKUM, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini, maka ditetapkan nama BUMD yaitu PT BPR BANK TEGAL (Perseroda).

#### Pasal 6

PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) berbentuk badan hukum Perusahaan Perseroan Daerah.

#### Pasal 7

- (1) PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) berkedudukan dan berkantor di pusat pemerintahan Daerah.
- (2) PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka kantor cabang, kantor kas dan/atau kegiatan pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB III

##### KEGIATAN USAHA DAN JANGKA WAKTU

##### Bagian Kesatu Kegiatan Usaha

#### Pasal 8

- (1) Kegiatan usaha PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) meliputi:
  - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
  - b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit;
  - c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
  - d. menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain;
  - e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;

- f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. melakukan kerja sama dengan LJK lain dan kerja sama dengan selain LJK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
  - h. melakukan kegiatan pengalihan piutang;
  - i. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan dalam bidang jasa keuangan;
  - j. membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan/atau
  - l. membantu BUMD dan badan layanan umum Daerah lainnya dan/atau sebagai penyalur gaji BUMD dan badan layanan umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

## Bagian Kedua Jangka Waktu

### Pasal 9

PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

## BAB IV MODAL

### Pasal 10

- (1) Sumber modal PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) terdiri atas:
  - a. Penyertaan Modal Daerah;
  - b. pinjaman;
  - c. hibah; dan
  - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
  - a. APBD; dan/atau
  - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah.
- (4) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
  - a. Pemerintah Daerah;

- b. BUMD lainnya; dan/atau
  - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
- a. pemerintah pusat;
  - b. Pemerintah Daerah;
  - c. BUMD lainnya; dan/atau
  - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kapitalisasi cadangan;
  - b. keuntungan revaluasi aset; dan
  - c. agio saham.
- (7) Sumber modal PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

#### Pasal 11

- (1) Modal Dasar PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (2) Dalam hal modal disetor belum mencapai modal dasar, Pemerintah Daerah menganggarkan penambahan modal disetor dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Perubahan modal dasar PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V ANGGARAN DASAR

#### Pasal 12

- (1) Anggaran Dasar PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
  - a. nama dan tempat kedudukan;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. kegiatan usaha;
  - d. jangka waktu berdiri;
  - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
  - f. jumlah saham;
  - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
  - h. nilai nominal setiap saham;
  - i. nama jabatan dan jumlah anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi;
  - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;

- k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi;
- l. tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi;
- m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
- n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI ORGAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 13

Organ PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Dewan Komisaris; dan
- c. Direksi.

### Bagian Kedua RUPS

#### Pasal 14

- (1) RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam PT BPR BANK TEGAL (Perseroda).
- (2) Bupati mewakili Pemerintah Daerah selaku pemegang saham tunggal dan bertindak sebagai RUPS.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Dewan Komisaris

#### Pasal 15

- (1) Dewan Komisaris bertugas:
  - a. melakukan pengawasan perseroan Daerah dan terhadap perusahaan; dan
  - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
- (2) Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- (3) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Proses pemilihan anggota dewan komisaris dilakukan melalui seleksi.
- (5) Ketentuan mengenai seleksi, prosedur dan persyaratan pengangkatan, jumlah, komposisi, tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab serta pemberhentian anggota Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Direksi

Pasal 16

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggung jawab kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.
- (3) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- (4) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
  - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. dalam hal anggota direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (5) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui proses seleksi.
- (6) Ketentuan mengenai seleksi, prosedur dan persyaratan pengangkatan, jumlah, komposisi, tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab serta pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 17

Susunan Organisasi dan Tata Kerja PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) ditetapkan dengan keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris disertai dengan rincian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Pegawai PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) merupakan pegawai PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (3) Penghasilan pegawai PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;



- c. fasilitas; dan/atau
- d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PT BPR BANK TEGAL (Perseroda).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian dan penghasilan diatur oleh Direksi sesuai Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) dapat melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (3) PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) mengalokasikan anggaran untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Pegawai PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) dilarang menjadi pengurus partai politik.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. pemberhentian.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

### BAB IX TATA KELOLA PERUSAHAAN

#### Pasal 21

- (1) PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) melaksanakan prinsip kehati-hatian, tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen resiko dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (2) Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik meliputi:
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. pertanggungjawaban;
  - d. kemandirian; dan
  - e. kewajaran.

BAB X  
PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Perencanaan

Pasal 22

- (1) Direksi menyiapkan rencana bisnis PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
  - b. kondisi PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) saat ini;
  - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;
  - d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja;
  - e. nilai dan harapan pemangku kepentingan;
  - f. proyeksi Keuangan; dan
  - g. rencana penggunaan dana TJSLP atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Pasal 23

- (1) Direksi menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana bisnis PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
  - b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan RUPS.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) kepada Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku, RUPS tidak memberikan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) dinyatakan berlaku.

- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan RUPS.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) yang telah mendapat pengesahan RUPS disampaikan kepada pimpinan lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan dalam bidang jasa keuangan.
- (4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

## Bagian Kedua Pelaporan

### Pasal 25

- (1) Laporan Dewan Komisaris terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.
- (6) Dalam hal terdapat Anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

### Pasal 26

- (1) Laporan Direksi terdiri atas laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Komisaris.
- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh RUPS paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh RUPS.

- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

#### Pasal 27

- (1) Direksi membuat laporan tahunan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Tengah, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan pimpinan instansi vertikal yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan dalam bidang jasa keuangan.
- (2) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PT BPR BANK TEGAL (Perseroda).
- (3) Direksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. laporan keuangan;
  - b. laporan mengenai kegiatan PT BPR BANK TEGAL (Perseroda);
  - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
  - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PT BPR BANK TEGAL (Perseroda);
  - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
  - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan
  - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
  - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
  - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
  - c. laporan arus kas;
  - d. laporan perubahan ekuitas; dan
  - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g merupakan laporan manajemen.

### BAB XI

#### TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

#### Pasal 29

- (1) Tahun buku PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) merupakan tahun takwim.

- (2) Komposisi dan penggunaan laba bersih setiap tahun buku disahkan oleh RUPS.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII PENGGABUNGAN/PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

### Pasal 30

- (1) Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) dengan memperhatikan:
  - a. kepentingan PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) dan/atau pemegang sahamnya; dan
  - b. kepentingan masyarakat.
- (2) Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi perusahaan.
- (3) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUPS.
- (4) Ketentuan tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

### Pasal 31

- (1) Pembubaran dan likuidasi PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) yang dibubarkan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan Daerah hasil pembubaran PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) dikembalikan kepada Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pembubaran dan likuidasi PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIV PEMBINAAN

### Pasal 32

- (1) Pembinaan terhadap PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) meliputi:
  - a. pembinaan teknis; dan
  - b. pembinaan umum.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan pengawasan terhadap PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) dilakukan oleh lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan dalam bidang jasa keuangan.

- (3) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan pengawasan PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) dilakukan oleh Bupati.

## BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 33

- (1) Proses penyesuaian PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Selama proses penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum selesai, maka Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong tetap beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selama proses penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum selesai, Dewan Komisaris, Direksi, dan pegawai Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya akta pendirian PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) oleh instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (4) Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong yang diangkat dan melaksanakan tugas dan fungsi tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan.
- (5) Segala tindakan hukum Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong selama proses pendirian PT BPR BANK TEGAL (Perseroda), sepanjang untuk kepentingan perusahaan, merupakan kegiatan Direksi PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.
- (6) Segala bentuk Perjanjian yang telah ada dan belum berakhir sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (7) Modal yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah diakui sebagai modal disetor kepada PT BPR BANK TEGAL (Perseroda).

### Pasal 34

- (1) Segala hak dan kewajiban Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong yang sudah ada, menjadi hak dan kewajiban PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Seluruh kekayaan/aset Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong yang sudah ada, menjadi kekayaan/aset PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini yang dituangkan dalam laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik terdaftar.

- (3) Pegawai Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong yang sudah ada, menjadi pegawai PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 35

Semua nomenklatur Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong yang diatur dalam produk hukum Daerah yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus dibaca dan dimaknai sebagai PT BPR BANK TEGAL (Perseroda).

### Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 137), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 7 Januari 2025

Pj. BUPATI TEGAL,

ttd

AGUSTYARSYAH

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 7 Januari 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

ttd

AMIR MAKHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 1 TAHUN 2025

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA  
TENGAH : (1-1/2025)

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT  
BANK TEGAL

I. UMUM

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bank Perekonomian Rakyat (BPR) merupakan salah satu jenis bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung. Dalam melaksanakan usahanya BPR berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan ini diharapkan mampu untuk meningkatkan sinergi dengan semua pihak terutama untuk mendorong perkembangan usaha mikro kecil dan menengah dengan memberikan kemudahan dan perluasan akses bagi pelaku usaha dan masyarakat umum.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah mengubah konsep Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Bank Perekonomian Rakyat diperkuat peranannya untuk menggerakkan perekonomian daerah dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Pengaturan mengenai Bank Perekonomian Rakyat juga diarahkan pada perluasan kegiatan usaha perbankan yang muarannya ditujukan untuk menggerakkan ekonomi nasional.

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka menyesuaikan perkembangan hukum dan kebutuhan dalam menghadapi perkembangan perekonomian, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat atas layanan perbankan yang lebih baik. Disamping itu, berdasarkan ketentuan Pasal 314 huruf b dan Pasal 338 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu disesuaikan dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5



Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Pusat pemerintah Daerah yaitu terletak di Kecamatan Slawi.

Ayat (2)

Kantor cabang adalah kantor PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat.

Kantor Kas adalah kantor PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Membantu Pemerintah Daerah yang dimaksud yaitu dalam hal antara lain penyaluran dana hibah, bantuan sosial, penyaluran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Tenaga Harian Lepas atau dengan sebutan lain dan bantuan subsidi lainnya.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "konversi dari pinjaman adalah pinjaman Daerah yang dikonversi dalam bentuk penyertaan modal Daerah pada BUMD.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Kapitalisasi cadangan adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Revaluasi aset adalah sebuah penilaian kembali atas sebuah aset tetap dari perusahaan sebagai akibat dari kenaikan nilai aset dipasaran.

Huruf c

Agio Saham adalah selisih lebih setoran pemegang saham atau investor di atas nilai nominalnya, atau selisih lebih antara harga jual saham dengan harga nominalnya.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip "transparan" adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip "akuntabilitas" adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ PT. BPR BANK TEGAL (Perseroda) sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip "pertanggungjawaban" adalah kesesuaian dalam pengelolaan PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip "kemandirian" adalah pengelolaan PTBPR BANK TEGAL (Perseroda) secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip "kewajaran" adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stake holder*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Tahun takwim yaitu masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.